

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa

1. kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan cara penal (preventif), dan non penal (represif):

- a. Upaya Penal (Preventif)

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu :

Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penggrebekan terhadap para penjual minuman keras

- b. Upaya Non Penal (Represif)

merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan klitih di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus

tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul:

Hakim dalam mempertimbangkan juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sikap yang baik dan jahat dari terdakwa”

Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana klitih yang disertai dengan kekerasan.

B. Saran

Usaha penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus kejahatan oleh pelaku klitih, penulis memberikan beberapa saran yaitu, diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sangat diharapkan kepada pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak lepas dari itu pihak keluarga adalah yang paling penting dalam membentuk karakteristik anak, hendaknya selalu memberikan

arahan yang baik, memberikan ilmu keagamaan, dan selalu mengawasi tingkah laku anak agar bisa berperilaku positif.

Majelis hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan juga pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih sadar untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim bagaimanapun juga adil dalam menurunkan atau meningkatkan angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera, baik lagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan kembali perbuatannya

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastan hukum.